



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 20 APRIL 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 [Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2)] tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Joshua Michael Djami

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 20 April 2021, Pukul 10.06 – 11.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Joshua Michael Djami

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Dora Nina Lumban Gaol

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.06 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Sidang Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada Pemohon atau Kuasanya, silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Dora Nina Lumban Gaol selaku Kuasa Pemohon. Kami juga menghandirkan Prinsipal atau Pemohon kami, Joshua Michael Djami. Terima kasih.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih. Sidang hari adalah pemeriksaan pendahuluan. Kepada Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, silakan kepada Pemohon atau Kuasanya, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Identitas Pemohon, dianggap telah dibacakan.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Bahwa pengajuan pengujian undang-undang yang Pemohon ajukan dalam perkara ini adalah pasal dalam Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mana berbunyi sebagai berikut.

Dianggap telah dibacakan.

Kemudian, ditafsirkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai berikut.

Dianggap telah dibacakan.

Bahwa oleh karena itu, pasal yang diujikan telah mengalami penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon ... bahwa permohonan yang sama, yaitu pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang nomornya telah berubah oleh karena Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 (...)

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Terputus. Silakan dilanjutkan, tadi terputus! Kuasanya, sudah mendengar suara saya? Masih unmute (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, silakan dilanjutkan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Yang nomornya telah berubah oleh karena Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sudah pernah dimohonkan untuk dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Register Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019.

Bahwa dalam permohonan yang telah disebutkan di atas, telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020 Mahkamah telah menyatakan telah ternyata terdapat kesalahan dalam penulisan pasal yang menjadi objek pengujian.

Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya, Mahkamah telah menyatakan bahwa selain kesalahan kutipan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak konsisten menyebutkan secara tegas mengenai objek permohonannya. Seyog ... seyogianya secara tegas dan konsisten menyebabkan ... menyebutkan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, vide paragraf 3.1 angka 4, halaman 64, Putusan MK Nomor 79/PUU-XVIII/2020.

Bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang dengan Nomor Register 79/PUU-XVII/2019, Majelis Mahkamah Konstitusi memandang permohonan Pemohon adalah kabur. Maka, mahkom ... Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon dalam hal ... dalam hal-hal lanjut.

Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan kembali permohonan yang sama dengan memperbaiki objek pengujian agar permohonan tidak kabur dengan mengikuti pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020.

Bahwa untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan kutipan pasal yang menjadi objek pengujian, Pemohon mengutip pasal dengan benar yang seharusnya menjadi objek pengujian permohonan dengan mengikuti pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020.

Bahwa Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bunyi sebagai berikut.

Dianggap telah dibacakan.

Bahwa dalam permohonan ini yang diujikan oleh Pemohon adalah Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang berbunyi.

Dianggap telah dibacakan.

Bahwa walaupun substansi dari Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah berubah dengan pemaknaan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, namun masih merupakan norma dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bahwa oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini.

2. Kedudukan Hukum ataupun Legal Standing Pemohon dan Kepentingan Konstitusional Pemohon.

Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan karyawan di sebuah perusahaan finance dengan jabatan selaku kolektor internal dan telah bersertifikasi profesi di bidang penagihan. Pemohon merupakan kolektor yang berprestasi. Kendati demikian, Pemohon mengalami

berbagai kesulitan semenjak ditafsirkannya undang-undang dalam perkara a quo. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya adalah berkekurangan pendapatan hingga sulitnya melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia dikarenakan pemberi hak fidusia ataupun kreditur kerap kali mengelak. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon sebagai perorangan dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo.

Merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2015 sebagaimana yang tercantum pada angka 2, syarat keduanya menyebutkan bahwa adanya hak dan kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/XVII/2019 sebagaimana kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

- a. Bahwa dengan adanya ketentuan a quo menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran hak terhadap Pemohon yang berkedudukan sebagai kolektor yang bertugas di bidang penagihan dan eksekusi agunan di perusahaan finance. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (1), dan 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon yang menjalankan tugasnya dengan iktikad baik sesuai dengan prosedur yang mana tidak melakukan suatu intimidasi ataupun kekerasan fisik. Pemohon justru melakukan negosiasi secara damai terlebih dahulu dalam melakukan penagihan dan eksekusi objek jaminan fidusia, namun Pemohon mendapatkan tanggapan yang berbanding terbalik dari pihak pemberi hak fidusia ataupun kreditur.
- b. Bahwa dengan adanya pengaturan a quo berdampak pada penurunan jumlah kasus yang harus dikerjakan karena kasus yang Pemohon pegang menjadi berkurang dimana dahulu bisa sampai ratusan, tapi kemudian sekarang hanya tinggal 2 kasus saja.
- c. Bahwa dengan adanya pengaturan yang menyebutkan bahwa prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap membuat profesi Pemohon terdampak dan terancam, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan juga tidak mendapatkan hak akan penghidupan yang layak padahal sejatinya profesi Pemohon merupakan profesi yang sah. Pengujian undang-undang dalam perkara a quo sangat erat kaitannya dengan permasalahan penanganan dan regulasi eksekusi objek jaminan

fidusia yang melibatkan kolektor dalam hal regulasi, sumber daya tenaga manusia, maupun prosedur dan pengaturannya. Pemohon yang mana adalah kolektor yang bekerja di bidang penagihan dan eksekusi agunan menjadi suatu kenyataan bahwa Pemohon memiliki kapasitas ataupun legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas jelaslah bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

3. Permohonan tidak nebis in idem dan sebagai upaya melindungi hak konstitusional Pemohon.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah ada Putusan Nomor 18/XVII/2019, dalam perkara tersebut pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4). Sedangkan berdasarkan kepada Pasal 1 ayat (3) ... sedangkan Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2). Sehingga, ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan secercah harapan bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tentunya dengan dukungan penuh dari kebijakan dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat segera berakhir.

Selain itu, terhadap pokok permohonan a quo juga telah terdapat Putusan Nomor 79/PUU-XVIII/2020 yang amar putusannya tidak dapat diterima, sehingga ketentuan nebis in idem tidak berlaku. Pemohon mengajukan permohonan ini bukan karena ingin mengatakan bahwa Mahkamah salah, tidak sama sekali. Namun, Pemohon berharap Mahkamah dapat mengubah pendirian Mahkamah demi terlindunginya hak konstitusional Pemohon. Sebab ternyata Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menghasilkan norma yang ternyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Mahkamah Konstitusi sendiri telah menegaskan bahwa perubahan pendirian dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang mempunyai dasar, baik secara doktriner maupun praktik, vide Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2019 [*sic!*] halaman 63.

Alasan mengajukan permohonan:

- a. Tiadanya proporsionalitas secara konstitusional bagi pihak terdampak jika dinilai melalui proportionality test. Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan menjelaskan mengenai proportionality test bahwa suatu rumus yang selalu ada di Mahkamah Konstitusi untuk melihat apakah seandainya itu konstitusionalitas untuk dibatalkan atau tidak adalah proportionality test, yaitu apakah kita secara konstitusional lebih rugi jika itu dibatalkan atau lebih untung jika dipertahankan, baik dari sudut konstitusi, dari sudut HAM, dan dari penegakan hukum. Nah, selanjutnya telah dibacakan vide Risalah Sidang Perkara Nomor

71/PUU-XVII/2019 tanggal 9 September 2020, halaman 46-47. Pihak terdampak dalam perkara a quo adalah kolektor dan perusahaan pembiayaan ataupun multifinance. Proporsionalitas dan hak konstitusional pihak-pihak yang terdampak haruslah diperhatikan dalam perkara a quo, terutama oleh karena sektor yang terdampak ini adalah suatu lingkup usaha yakni dunia usaha pembiayaan ataupun multifinance. Kenyataan bahwa ada perusahaan pembiayaan yang menyewa kolektor tidak bersertifikasi ataupun preman yang bertindak semena-mena kepada konsumennya sebagaimana dalam legal standing Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak serta-merta semua kolektor dari perusahaan pembiayaan tidak bertindak demikian. Masih ada kolektor bersertifikasi seperti Pemohon dalam perkara a quo yang adalah kolektor internal yang selalu jujur dan ramah kepada debitur. Bahkan selalu berusaha bertindak persuasif dan negosiasi ketika bertemu dengan debitur. Namun, hak konstitusional Pemohon terdampak hanya karena ulah preman yang bersikap semena-mena kepada debitur di dalam legal standing 18/PUU-XVII/2019. Selain itu, juga ada perusahaan pembiayaan yang fair, bersikap baik kepada debiturnya dengan menggunakan kolektor bersertifikasi, tapi perusahaan ini justru terdampak hanya karena suatu perusahaan yang nakal sebagaimana dalam legal standing nomor ... Putusan 18/PUU-XVII/2019 yang menimbulkan konsekuensi tiadanya hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dalam bisnis pembiayaan. Padahal, banyak pihak yang lurus-lurus saja, tapi terdampak secara hukum, sehingga tentu tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak-pihak ini. Dengan demikian, Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menunjukkan tiadanya proporsionalitas secara konstitusional bagi pihak terdampak jika dinilai melalui proportionality test.

- b. Tiadanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) bagi industri pembiayaan dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi lebih besar dari pendapatan dari barang ataupun fidusia itu sendiri. Pranata jaminan fidusia muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan barang bergerak tanpa secara fisik melepaskan barang yang dijadikan jaminan. Bahwa pada praktiknya jenis jaminan ini telah banyak digunakan di Indonesia yang utamanya dikarenakan kebutuhan para pengusaha untuk mendapatkan hasil kas kredit, dimana mereka masih dapat memegang kendali atas objek fidusianya dan tetap menjalankan usahanya. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum tanpa

melalui pengadilan oleh penerima fidusia atas kekuasaannya sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia dan dikenal dengan istilah parate eksekusi atau *eigenmachtigeverkoop*, merupakan suatu kemudahan yang diberikan undang-undang kepada penerima fidusia dalam melakukan eksekusi guna mengambil pelunasan piutangnya.

Arie S. Hutagalung juga memberikan saran dalam keragu-raguan pelaksanaan parate eksekusi ini. Untuk mengantisipasi parate eksekusi jaminan fidusia adalah sangat ideal. Apabila ada ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat fidusia, misalnya menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut merupakan pengecualian dari Pasal 33 Undang-Undang Pokok Kehakiman atau dalam rangka revisi Undang-Undang Pokok Kehakiman tersebut. Pihak pembentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia meminta Mahkamah Agung RI untuk memasukkan pasal-pasal tertentu yang dapat menguatkan pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia tanpa fiat eksekusi.

Di samping itu, politik hukum Mahkamah Agung RI yang menyatakan sifat eksekutorial itu suatu *exceptional* dalam rangka memberikan keadilan untuk para debitur, harus diubah dengan meminta para hakim agar melihat kasus per kasus. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk menguasai objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan secara sukarela barang jaminan yang dikuasainya atau dikenal dengan *right to repossess*.

Namun, ternyata keadilan tidak diberikan secara merata kepada pihak penerima hak fidusia ataupun kreditur dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia dikarenakan sulitnya proses penyelesaian perkara di pengadilan. Faktor-faktor tersebut di antaranya lamanya proses penyelesaian perkara dan tingginya biaya perkara. Faktor lain yang semakin memperlihatkan kesenjangan kedudukan antara penerima hak fidusia atau kreditur dengan pemberi hak fidusia atau debitur adalah sulit dijalkannya putusan eksekusi yang dikeluarkan oleh pengadilan. Salah satu faktornya adalah kekaburan objek perkara.

Pada saat pengadilan melaksanakan eksekusi tentu telah melalui proses pengadilan terlebih dahulu yang memakan waktu cukup lama. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa objek jaminan fidusia berpindah ke tangan pihak ketiga.

Proses eksekusi yang dilakukan melalui pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama dan merugikan pihak penerima hak fidusia ataupun kreditur dan tidak merepresentasikan keadilan yang seharusnya diberikan negara secara merata kepada seluruh warganya termasuk penerima hak fidusia ataupun kreditur.

Dengan demikian, ketentuan eksekusi fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengakibatkan tiadanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28 ayat (1) bagi industri pembiayaan dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi lebih besar daripada pendapatan atau dari barang fidusia itu sendiri.

- c. Tiadanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28 ayat (1) oleh karena terciptanya kedudukan yang lebih berat pada satu pihak dimana kreditur harus membawa perkara ini ke pengadilan, sementara debitur tidak harus membawa perkara ini ke pengadilan. Salah satu unsur yang harus dipenuhi dari satu negara adanya persamaan hukum bagi warga negaranya di setiap sektor kehidupan tanpa pandang bulu. Namun, terdapat suatu ketimpangan yang dialami warga negaranya khususnya ketika berkedudukan sebagai penerima hak fidusia ataupun kreditur dan pemberi hak fidusia maupun debitur. Ketimpangan ini terlihat pada ketentuan yang mengharuskan penerima hak fidusia ataupun kreditur untuk melakukan permohonan ke pengadilan terkait eksekusi objek jaminan fidusia dalam hal pemberi hak fidusia atau pendiri ... dalam hal pemberi hak fidusia ataupun debitur tidak mengakui adanya cedera janji aj ... ataupun wanprestasi. Perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan penyelamatan jaminan fidusia, penerima hak fidusia ataupun kreditur membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat tanpa melanggar hukum. Sementara itu, benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang tidak dapat dipastikan bahwa benda tersebut selalu berada di tempat yang sama, sehingga berdasarkan fakta di lapangan, saat kreditur mengajukan upaya hukum eksekusi di pengadilan, objek jaminan fidusia tersebut hilang, dikaburkan atau tidak berada di alamat pemberi hak fidusia ataupun debitur walaupun pemberi hak fidusia ataupun debitur dapat ditemui saat eksekusi objek jaminan dilakukan.

Fakta yang selanjutnya sering terjadi adalah objek jaminan fidusia dapat ditemui, namun dengan status berada di pihak ketiga. Sedangkan pihak pemberi hak fidusia ataupun debitur tidak dapat ditemui. Hal inilah yang justru merugikan dan berlaku tidak adil bagi pihak penerima hak fidusia ataupun kreditur sebagai akibat adanya ketentuan terkait.

Dengan adanya ketentuan terkait tidak menutup kemungkinan adanya praktik dimana baik objek jaminan fidusia dan pihak pemberi fidusia ataupun debitur tidak diketahui keberadaannya secara bersamaan ketika eksekusi objek jaminan fidusia tengah

berlangsung. Yang mana ini berimplikasi pada semakin lamanya proses eksekusi objek jaminan fidusia dan kerugian bagi pihak penerima hak fidusia karena adanya ketentuan yang mengharuskan penerima hak fidusia ataupun kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi pada pengadilan negeri, sedangkan pemberi hak fidusia ataupun debitur tidak harus membawa perkara terkait ke pengadilan merupakan bentuk ketidakadilan terhadap sesama warga negara yang mana bertentangan sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, ketentuan eksekusi fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengakibatkan tiadanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) oleh karena terciptanya kedudukan yang lebih berat pada satu pihak. Dimana kreditur harus membawa perkara ini ke pengadilan, sementara debitur tidak harus membawa perkara ini ke pengadilan.

- d. Bertentangan dengan prinsip negara hukum karena memberi celah bagi debitur untuk mengulur waktu melarikan barang sehingga memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan. Ketentuan terkait diakuinya wanprestasi oleh pemberi hak fidusia ataupun debitur memberikan ruang bagi tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh pemberi hak fidusia ataupun debitur. Pemberi hak fidusia ataupun debitur bisa saja tidak mengakui adanya cedera janji pada perjanjian terkait demi mengulur waktu pelaksanaan eksekusi, objek jaminan fidusia yang mana hal ini berimplikasi pada kerugian yang menimpa pihak penerima fidusia ataupun kreditur. Akibatnya keharmonisan kepentingan antara penerima hak fidusia ataupun kreditur dan pemberi hak fidusia ataupun debitur tidak berjalan dengan baik. Begitupun dengan peran hukum sebagai alat penertib atau ordering, seakan-akan tidak terwujud atau inkonsisten karena tertib tidaknya proses eksekusi objek jaminan fidusia bergantung pada satu pihak saja, yakni pemberi hak fidusia ataupun debitur.

Dengan demikian, ketentuan eksekusi fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah bertentangan dengan prinsip negara hukum karena memberi celah bagi debitur untuk mengulur waktu melarikan barang sehingga memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan.

- e. Menghancurkan lahan profesi collector and financing yang legal dan diakui oleh (suara tidak terdengar jelas). Putusan Nomor 19/PUU-XVIII/2020 sehingga (...)

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Pemohon ... Kuasa (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Hilangnya pendapatan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2).

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Halo Kuasa, tolong (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

OJK mengatur (...)

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Tolong dipersingkat, ya? Ini soalnya 65 halaman, sekarang baru 43, nih. Bisa dipersingkat?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Ya, baik, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, terus!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Ya, baik, Yang Mulia.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, perusahaan pembiayaan yang dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan fungsi penagihan utang. Namun, pihak ketiga tersebut wajib memenuhi kriteria sebagaimana telah dibacakan. Berdasarkan hal tersebut secara langsung menunjukkan bahwa pekerjaan di bidang penagihan dan eksekusi agunan merupakan suatu pekerjaan yang sah dan diakui secara hukum.

Oleh karena itu, pekerjaan di bidang penagihan dan eksekusi agunan memerlukan perlakuan dan perlindungan yang sama layaknya dengan pekerjaan lainnya. Namun, dengan adanya ketentuan yang mengharuskan pihak penerima hak fidusia ataupun kreditur melakukan permohonan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia ke pengadilan justru kontradiktif, melemahkan kedudukan salah satu pekerjaan yang sah di Indonesia, serta tidak sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa apa yang diamanahkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, eksekusi fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) sebagaimana yang dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi telah menghancurkan lahan profesi, kolektor, dan finance yang legal dan diakui oleh MK sendiri. Sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2).

- f. Melanggar hak dan kewajiban dari masing-masing pihak karena menambahkan sukarela terhadap eksekusi. Padahal sukarela ada karena ketika kontrak ditandatangani, dimana debitur setuju membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2).

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Langsung ke g!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Baik, Yang Mulia.

- g. Ketimpangan hak yang menjadi berat ke debitur oleh karena sekalipun di perjanjian dituliskan syarat wanprestasi, debitur tetap bisa mengelak dengan mengatakan tiada syarat wanprestasi sehingga harus dibuktikan ke pengadilan. Akibatnya, kreditur yang beriktikad baik sesuai prosedur tetap saja terjegal dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan perlindungan haknya sebagaimana dijamin Pasal 28J ayat (2) dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, masuk ke h!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

- h. Suka rela saat eksekusi bertentangan dengan prinsip negara hukum yang harusnya menjamin aturan yang mencegah terjadinya potensi kejahatan. Apabila debitur beriktikad baik, debitur harus meminta restrukturisasi bukannya justru tidak suka rela menyerahkan barangnya.

Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam provisi. Oleh karena perkara a quo merupakan perkara yang erat kaitannya dengan kepentingan banyak pihak baik itu korporasi, pembiayaan, aparat penegak hukum, dan lain-lain, maka Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan sidang hingga tahap pembuktian atau tidak langsung putusan agar Pemohon dapat memanggil pihak-pihak terdampak untuk menjadi saksi atau pihak terkait agar didengarkan keterangannya dalam perkara ini.

Dalam pokok perkara.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dimaknai 'Mahkamah Konstitusi' melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sertifikat jaman fidusia' sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutor yang sama dengan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Atau menyatakan frasa *keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia* dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dimaknai 'Mahkamah Konstitusi' melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai sukarela saat menandatangani perjanjian fidusia.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat kami, Kuasa Pemohon.

Yang Mulia, kami memintakan provisi pemeriksaan karena pada sidang sebelumnya Yang Mulia Arief Hidayat menyarankan permohonan ini diajukan bersama korporasi. Namun, kami di sini bertindak secara profesional untuk Pemohon. Maka, untuk mencapai keadilan bagi para pihak, kami telah berdiskusi dengan korporasi untuk masuk sebagai pihak terkait dan didengar keterangannya.

Mohon kiranya Yang Mulia mengabulkan agar permohonan ini diputus secara adil, baik bagi kami sebagai Pemohon maupun korporasi yang terkena dampak dari putusan ini. Terima kasih.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Kuasa. Dalam provisi tadi sudah dibacakan, tidak perlu ditegaskan, ya, karena ini sudah dibacakan tadi. Sekarang kesempatan bagi Hakim untuk memberikan masukan, nanti tolong dicatatkan hal-hal yang diberi masukkan oleh Hakim.

Untuk itu yang pertama saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Enny. Baik, Yang Mulia Pak Suhartoyo duluan.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Saudara Pemohon, Kuasa Hukumnya, sebenarnya tidak ... tidak ... apa, ya ... tidak ... tidak perlu lagi untuk menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sementara Anda kan atau Prinsipal Anda mengajukan permohonan ini dengan argumentasi-argumentasi yang berangkat dari arah yang berlawanan dari putusan Mahkamah Konstitusi itu.

Tapi yang pertama, tetap bagi Mahkamah adalah memberikan nasihat sesuai dengan perintah undang-undang, selepas nanti akan di ... apa ... diakomodir atau tidak, itu pertimbangan dari Saudara dan Prinsipal.

Yang pertama berkaitan dengan kapasitas Pemohon. Kalau dari bukti yang diajukan, saya be ... belum melihat bahwa Pemohon ini adalah pihak yang mempunyai pekerjaan sebagai kolektor sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya, yang diargumenkan. Yang ada hanya jadwal kerja (Bukti P-5). Kemudian, ada sertifikat profesi Pemohon. Jadi, nanti supaya kalau ini untuk me-back up daripada kapasitas Prinsipal sebagai subyek hukum yang mempunyai profesi sebagai kolektor, ya, tentunya harus sesuai dengan apa yang didalilkan di ... di dalam meneguhkan kedudukan hukumnya ini. Itu, kalau ada nanti supaya dilampirkan, daripada nanti menjadi persoalan yang lain

lagi. Untuk ... belum ada, ya, saya perhatikan di buk ... daftar Bukti P-5, saya ... P-1 sampai dengan P-9. Belum ada yang baru kan? Sudah ada? Sertifikasi memang ada, itu diakui. Tapi apakah setiap orang yang punya pro ... sertifikasi itu kemudian menjalankan fungsi atau mempunyai pekerjaan kemudian sebagai kolektor? Itu kan yang harus dipertegas dalam permohonan ini. Semua orang punya pro ... punya sertifikasi, tapi apakah kemudian profesi itu dipergunakan apakah ti ... sertifikasi itu dipergunakan apa tidak? Harus ditegaskan dalam permohonan ini supaya kedudukan hukum Saudara nanti tidak ada persoalan.

Kemudian yang kedua, soal argumen bahwa kenapa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia itu kemudian menjadi persoalan yang seperti yang Saudara uraikan tadi, itu memang ... silakan saja, itu kan argumen-argumen yang bisa dibangun dan kemudian untuk menguatkan permohonan. Tapi, tolong untuk mengharapkan atau paling tidak untuk berharap Mahkamah Konstitusi bisa mengubah pendiriannya seperti apa yang disampaikan di awal permohonan tadi atau di bagian apa yang disampaikan dalam permohonan tadi, beri argumen-argumen yang kuat kalau putusan Mahkamah Konstitusi di dalam permohonan ini saya bacakan tadi kemudian menghambat atau tidak bisa berjalan secara efektif, baik untuk lembaga pembiayaan maupun penegak hukum, tolong nanti disandingkan bukti-buktinya di Perbaikan nanti, empiriknya seperti apa? Kalau itu memang betul tidak efektif itu dari ... apa ... dari kajian penelitian dari Pemohon atau kuasa hukumnya bisa dilampirkan dalam perbaikan nanti seperti apa data-data itu, supaya bisa mendukung argumentasi bahwa ternyata Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu ada dampak seperti itu. Khususnya adalah argumen Saudara yang mengatakan bahwa setiap penyelesaian eksekusi fidusia ini harus melalui pengadilan kemudian harus pula yang mengajukan permohonan adalah kreditur. Itu di mana argumen itu didasarkan? Karena tidak pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan setiap putusan ... setiap eksekusi fidusia ini harus melalui pengadilan. Itu hanya salah satu pilihan saja ketika kemudian tidak ada titik temu ketika akan melaksanakan eksekusi antara debitur dengan kreditur, tidak ada kewajibannya. Dan juga tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang mengharuskan yang mengajukan itu adalah kreditur. Debitur pun juga punya hak yang sama untuk mengajukan permohonan eksekusi secara ... secara sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian debitur yang mengajukan permohonan ke mahkamah ... ke pengadilan negeri.

Jadi, nanti kalau memang ya, tetap Anda kekeuh dengan argumen itu, tolong nanti di Perbaikan dilampirkan data-datanya. Berapa Anda menemukan ada kreditur yang harus mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan negeri? Kemudian, argumen putusan Mahkamah Konstitusi yang bagian ... di mananya yang bahwa pengajuan permohonan eksekusi itu hanya bisa ... hanya diharuskan untuk kreditur, tidak bisa di debitur

yang mengajukan? Di mana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah itu nanti bisa disandingkan juga dalam Perbaikan nanti supaya apa yang Anda sampaikan tadi betul-betul ketika Anda menghadapkan atau mempertemukan antara pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan data empiriknya nanti bisa ... apa ... bisa ada persesuaian. Termasuk ... tolong kalau Anda punya, lampirkan juga atau berikan data pengadilan negeri mana yang kemudian mendapatkan kesulitan di dalam melaksanakan eksekusi fidusia ini, termasuk data-data berapa lama dia kemudian pengadilan negeri itu tidak bisa melaksanakan secara cepat, pengadilan negeri di mana?

Tolong nanti Ibu berikan, supaya Mahkamah Konstitusi bisa mempertimbangkan bahwa benar memang putusan MK ini banyak mendapatkan persoalan. Anda mengatakan bahwa tidak hanya lembaga pembiayaan, tapi juga lembaga penegak hukum. Penegak hukum yang mana? Nanti tolong dikasih data-datanya sebagaimana yang diuraikan dalam ... sebentar saya cari supaya Anda bisa ... jadi, jangan kemudian hanya ada beberapa atau sebagian kolektor yang kemudian kehilangan pekerjaan, kemudian sebagian kreditur sementara juga belum tentu kreditur itu bagaimana sebenarnya integritasnya, kemudian itu sudah menjadi alasan yang mengeneral ... menggeneralisir bahwa ini ada persoalan besar dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu.

Jadi Mahkamah Konstitusi, kami, Panel, minta data-data itu, Ibu, supaya data-data itu minimal dilampirkan biar kami tahu, sejauh mana parameter efektivitas daripada putusan Mahkamah Konstitusi? Meskipun juga belum tentu nanti kami akan dengan mudah untuk ... begini, ya sekarang argumen nomor 26, halaman 28, "Tidak ada jaminan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengadilan akan berjalan secara efektif. Pada tahun 2012-2018 pada 15 pengadilan negeri di Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua permohonan eksepsi perkara selesai."

Ini kan data-data general, data-data universal, tidak secara khusus berkaitan dengan fidusia. Perkara-perkara perdata yang perlu eksekusi yang memang di sana complicated persoalannya. Ini saya benarkan kalau memang dari data 2012-2018 untuk 15 pengadilan negeri berkaitan dengan eksekusi perkara perdata pada umumnya. Apa kemudian ini kemudian bisa menjadi parameter bahwa kalau untuk eksekusi fidusia kemudian juga akan seperti ini? Padahal pakai eksekusi fidusia kan sangat sederhana. Ini kan kemudian harus kita diberikan data lagi kalau Ibu bisa menyandingkan data di 15 pengadilan, tolong kami nanti diberi pengadilan-pengadilan mana yang kemudian tidak efektif ketika melaksanakan eksekusi fidusia, termasuk data berapa kreditur yang sudah mengajukan permohonan ke pengadilan negeri kemudian ada persoalan. Termasuk doktrin Anda atau ... apa ... argumen Anda secara teori dari mana didapat bahwa yang harus mengajukan permohonan eksekusi itu hanya kreditur? Semua punya hak yang sama.

Itu nanti tolong, mungkin hanya ditambah ... apa ... bukti-bukti itu sebagai ... apa ... pertimbangan Mahkamah. Karena Mahkamah Konstitusi selama ini dalam putusan-putusannya ketika kemudian akan mengubah pendiriannya, tolong dicatat, Mahkamah Konstitusi selalu menghadapkan pada data-data empirik, bagaimana sesungguhnya ketika diimplementasikan putusan MK itu. Ada beberapa putusan MK memang mengubah pendirian, tapi semua disandingkan, dihadapkan pada adanya fakta-fakta empirik yang oleh Pemohon ketika itu diajukan sebagai bukti. Dalam perkara misalnya, calon kepala daerah yang mantan terpidana, mungkin Ibu juga ingat kan, Mahkamah Konstitusi pernah yang ketika itu putusannya yang pertama adalah tidak harus menunggu jangka waktu atau jeda 5 tahun, tapi ternyata dalam tataran empirik banyak kasus-kasus kepala daerah yang mantan terpidana, kemudian tidak diberi jeda ada kecenderungan melakukan lagi, melakukan lagi. Tapi itu Pemohon bisa membawa bukti-bukti ke pengadilan, termasuk nama-nama orang-orangnya subjek hukum yang diduga atau di ... di ... apa ... dijadikan bukti telah melakukan penyalahgunaan karena tidak adanya si jeda itu. Nah, mungkin itu salah satu parameternya, Ibu, nanti supaya sampaikan kalau memang punya bukti-bukti supaya bisa Mahkamah menjadikan rujukan pertimbangan, apakah kemudian dengan bukti-bukti itu, Mahkamah Konstitusi bisa.

Kemudian yang terakhir, saya sedikit lagi, masalah petitum, ya. Petitum kan ini maunya kembali kepada norma awal yang 15 ayat (2), tapi ini kan permohonannya alternatif, bukan kumulatif, permohonan ... apa ... petitumnya, atau kan kalau yang pertama ini yang angka 2 ini kan minta supaya normanya sama dengan bunyi norma Pasal 15 ayat (2) sebagaimana sebelum dilakukan atau diubah oleh ... dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Tapi sesungguhnya, Ibu, kalau dicermati putusan Mahkamah Konstitusi itu, Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu, tidak menggeser pengertian ... sedikit pun pengertian bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, tidak digeser sama sekali. Yang digeser itu adalah tata cara eksekusinya. Kalau hakikatnya tidak hilang, hakikat bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sama persis. Mahkamah Konstitusi tidak mengubah. Yang diubah itu adalah tata cara eksekusinya. Itu sudah dua hal yang berbeda. Hanya persoalannya itu tadi yang Ibu sampaikan di dalam permohonan, di dalil tadi bahwa seolah-olah yang Ibu sampaikan tadi eksekusi fidusia itu harus melalui pengadilan dan yang harus mengajukan adalah kreditur.

Padahal banyak ... apa ... perjanjian-perjanjian fidusia yang kemudian tidak ada persoalan dan memang bisa dieksekusi sepanjang memang ada kesepakatan atau tidak ada keberatan dari pihak debitur. Nah, ketika ada keberatan dari pihak debitur, tidak selalu kemudian kreditur yang harus mengajukan permohonan ke pengadilan, bisa saja

debitur. Hanya mungkin karena Ibu mewakili kepentingan dari pihak lembaga pembiayaan. Kemudian, dari para kolektor, ya otomatis selalu seolah-olah apa yang dialami oleh kreditur itulah yang kemudian menjadi hal yang menyulitkan karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal itu tidak, dua-duanya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Hanya memang, tentunya debitur lebih ... lebih sifatnya proaktif sehingga pada ... pada action-nya, pada real-nya, atau pada faktualnya kebanyakan krediturlah yang kemudian.

Kemudian, *petitum yang atau. Yang atau* ini kan Ibu minta supaya dimaknai 'sukarela saat menandatangani perjanjian fidusia'. Itu juga sebenarnya kalau namanya perjanjian itu kan diawali, Bu. Sukarela kan memang syarat sebuah perjanjian kan syaratnya adalah sukarela? Satu, ada kesepakatan. Kemudian, ada pihak-pihak yang ... apa ... yang mempunyai kemampuan untuk itu. Kemudian, ada objek kausa yang halal. Jadi, kesepakatan itu ... makanya itu sebagai syarat yang sifatnya sangat primer. Adanya kesepakatan yang sifatnya ... harus ada sukarela itu. Tapi itu pilihan-pilihan, ya, kami hanya bisa memberikan ... saya hanya bisa memberikan pandangan. Kalau diberikan pemaknaan seperti yang alternatif itu pun, ini sudah tentu yang namanya perjanjian di awal itu pasti syaratnya adalah harus ada sukarela, sepakat. Ada kesepakatan, ada pihak yang ... apa ... melakukan, kemudian ada objek, kemudian yang keempat ada kausa yang halal. Itu kan syarat absolut yang ada di 1320 KUH Perdata. Tanpa diminta ini pun, perjanjian pasti syaratnya harus sukarela. Salah satu, makanya ditaruh paling atas. Itu saja, ya, dari saya kalau memang petitumnya seperti ini, ya, silakan itu pilihan Saudara. Tapi, tolong nanti di anu ... di ... apa ... dicermati kembali apakah petitum seperti ini tidak ... tidak sama halnya dengan memang ... memang sudah seperti ini bunyi undang-undang itu untuk syarat sebuah perjanjian. Pastinya mintanya ini di depan ketika perjanjian itu dibuat. Dan sukarela itu tentunya merupakan syarat utama, absolut, ketika membuat sebuah perjanjian.

Itu, ya, Ibu, nanti tolong di ... apa ... dipertimbangkan kalau memang masih ada keinginan untuk memperbaiki, kalau tidak, ya, enggak apa-apa itu karena ... itu kan nasihat ini tidak mengikat. Itu saja, Pak Ketua Yang Mulia, terima kasih.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.
Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Enny!

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Kepada Saudara Kuasa Pemohon, Saudara Dora Nina Lumban Gaol, ya? Ini Zico ada di mana ini, Mbak Dora?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Baik, Yang Mulia. Saudara Zico sedang kerja, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, sedang berkerja. Tapi, surat kuasanya bicaranya tidak berkaitan dengan *sendiri atau bersama-sama* loh, melakukan tindakannya ini tidak terwujud atau terbunikan dalam surat kuasa, ya, di sini, ya? Harusnya surat kuasanya dibunikan *sendiri-sendiri atau bersama-sama*. Gitu, ya? Kalau begini ini, harus dua-duanya muncul ini baik Zico maupun Dora di persidangan ini, ya? Saya coba cek juga di dalam permohonan, ini juga tidak ada ... apa namanya ... frasa yang menyebutkan *baik sendiri-sendiri atau bersama-sama* juga tidak ada, dalam surat kuasa juga tidak ada, ya. Ini maksudnya apakah mau terus bersama-sama, tapi ternyata di sini yang datang adalah hanya Saudara Dora saja sebagai Kuasa? Tolong diperbaiki nanti surat kuasanya, ya? Ya, diperbaiki sebagaimana kelaziman sebuah surat kuasa supaya nanti kalau Anda datang cuma sendiri ini tidak sesuai dengan surat kuasanya, ya? Di sini kan menyebutkan memberi kuasa pada Zico dan Dora, ya? Jadi, dua-duanya harus hadir. Kecuali Anda membunikkannya *sendiri-sendiri atau bersama-sama* gitu, bisa Anda sendiri yang muncul di sini, ya? Tolong Anda cek kembali disesuaikan kelaziman pembuatan surat kuasa, begitu ya?

Baik, selanjutnya begini. Ini kan seingat saya, ini sudah 3 kali berarti, ya? Saudara Dora, ya, 3 kali Anda maju dengan yang sekarang ini, ya? Ya, saya tetap apresiasi, ya, atas usaha keras Anda untuk terus maju untuk menyampaikan ini. Hanya persoalannya begini, ya, Mbak. Ini kan seolah-olah yang Anda sampaikan tadi dengan naskah yang panjang dalam permohonan ini, ini seolah-olah Anda itu ingin menggambarkan bahwa Putusan MK, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu tidak mendengarkan pihak-pihak termasuk pihak-pihak kreditur, begitu. Jadi, Anda membayangkan seolah-olah gitu ya, tangkapan saya termasuk dalam permohonan Anda. Anda sebetulnya saya sarankan untuk membaca dengan cermat sekali lagi, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Jadi, Mahkamah itu pada waktu memutus itu sudah baca di situ, itu semua pihak sudah didengarkan di situ. Jadi, bukan kemudian kita menutup mata kepada hal yang lain, tapi semua sudah didengarkan secara lengkap. Termasuk bagaimana kemudian pandangan-pandangan para ahli di situ, ya. Tolong Anda cermati kembali di situ. Kenapa

kemudian sampai ada amar putusan ... Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang amarnya demikian itu bukan kemudian semata-mata berpikir bahwa itu hanya untuk kepentingan satu pihak saja, yaitu pihak debitur, ya? Tolong Anda cermati kembali Putusan MK tersebut, ya?

Kemudian yang berikutnya, ini kan panjang sekali nih, permohonan Anda ini ya, ini panjang sekali. Ternyata pada saat Anda sampaikan itu ternyata bisa lebih singkat, begitu dan lebih mudah dimengerti yang Anda sampaikan secara lisan tadi.

Oleh karena itu, kemudian saya menyarankan adalah mulai dari kewenangan Mahkamah ini Anda persingkat ya, kewenangan Mahkamahnya dipersingkat sampai kemudian sekian halaman. Cukup satu halaman saja atau 2 halamanlah ya, kewenangan Mahkamah itu yang menunjukkan bahwa Mahkamah berwenang di situ. Mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang MK, boleh Anda tambahkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tapi tolong diperhatikan, Undang-Undang MK dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu sudah ada perubahannya dan dua-duanya belum Anda cantumkan di sini. Ya, jadi singkat, jadi 2 halaman sudah maksimal, sudah cukup itu untuk menjelaskan mengenai bahwa Mahkamah berwenang dan ini Anda panjang sekali. Kalau panjang-panjang gini, kadang-kadang bisa apa namanya ... tidak fokus begitu, jadi fokus sekali ya. Soal kewenangan Mahkamah Anda fokuskan di situ.

Kemudian yang berikutnya adalah ini terkait dengan uraian Anda soal nebis in idem. Ya, tolong Anda cermati kembali ya, permohonan Anda ini. Apakah betul bahwa memang kemudian dasar yang Anda gunakan atau batu ujinya itu betul-betul berbeda di situ, ya? Kalau dicermati di sini ketentuan yang Anda sebutkan, yaitu dari konsensi Pasal 1 ayat (3) Anda munculkan sebagai dasar pembeda, apakah betul Pasal 1 ayat (3) ketentuan mengenai negara hukum itu memberikan hak konstitusional? Apakah itu dicatat dalam hak konstitusional di dalamnya? Kan tidak. Ya, tolong Anda perhatikan kembali, ya? Nah, ini yang perlu Anda bisa uraikan argumentasinya dimana kemudian letak pembedanya di situ. Sebagai dasar bahwa ini berbeda dasar pengujiannya dengan putusan sebelumnya, ya.

Nah, itu Anda tolong cek kembali karena kalau Pasal 28D, Pasal 27, Pasal 28J itu kan hal yang sudah kemudian termasuk yang diajukan di situ ya. Itu tolong kemudian Anda cermati kembali, ya?

Selanjutnya adalah begini, Saudara Kuasa Pemohon, ya. Ini kan petitumnya Anda ini kan adalah meminta untuk kembali. Ya, meminta kembali ke ... apa namanya ... yang aslinya, ke norma awalnya sebelum dilakukan proses pengujian, sebelum ada amar putusan, Putusan 18/PUU-XVII/2019 itu. Nah, bagaimana kemudian kalau Anda minta ini kemudian kembali? Seperti itu, ya. Apa yang menjadi dasar penguatnya?

Tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Apa yang menjadi dasar penguatnya? Kalau dasar ujinya saja itu kemudian masih perlu Anda cermati kembali nanti ya, tolong nanti Anda cermati kembali.

Kemudian yang persoalan yang *ataupun begitu*, yang di bawahnya itu. Itu Anda meminta ditafsirkan. Yang pertama Anda ... pertama dulu, yang pertama angka 2. Anda minta kembali, kembali kemudian ke Pasal 15 ayat (2) yang norma asli. Itu yang pasalnya, normanya ya, norma pasalnya. Tapi penjelasannya tidak muncul di situ ya, itu yang angka 2 hanya pasalnya saja. Kemudian yang *atau begitu* juga, yang atau kemudian Anda tafsirkan dimana tafsir itu sebenarnya sesuatu yang sudah inheren di dalam ... apa namanya ... rumusan yang sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam amarnya itu, ya. Nah, ini Anda pertimbangkan dengan sungguh-sungguh.

Kemudian, apakah yang Anda jadikan persoalan ini adalah sebetulnya persoalan konstiusionalitas norma atau persoalan implementasinya di lapangan? Ya, coba Anda pertimbangkan itu. Apakah ini sebetulnya sesungguhnya persoalan implementasi dari norma itu di lapangan yang untuk satu dan yang lainnya mungkin saja berbeda kondisinya karena datanya kan tidak ada di situ, ya? Nah, itu Anda coba pertimbangkan.

Apakah Anda ada upaya yang lain misalnya saja. Persoalan begini ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1919 [*sic!*] ini, apa enggak ada upaya yang lain, misalnya bagaimana kemudian mendorong pembentuk undang-undang untuk kemudian mempercepat proses, misalnya apakah ingin diubah dan sebagainya, atau disesuaikan dengan perkembangan kekinian dan seterusnya. Apakah itu tidak kemudian menjadi salah satu hal yang Anda, misalnya kalau ini misalnya menyangkut persoalan implementasi norma misalnya, apa tidak ada upaya-upaya lain yang Anda dorong? Ini kan ... 3 kali sudah ke MK, ya, 3 kali ke MK, ya. Nah, ini apakah tidak ada upaya-upaya yang lain? Gitu. Di luar misalnya Anda mengajukan proses pengujian ini, ini hak Saudara untuk mengajukan pengujian, tapi persoalannya adalah ketika Anda lakukan itu yang meminta untuk ... apa namanya ... mengubah pendirian Mahkamah itu Anda kemudian argumentasinya dari sisi dasar pengujiannya saja masih perlu Anda pertimbangkan kembali di situ, sehingga benar-benar itu bukan sesuatu yang nebis masih perlu diperdalam sedemikian rupa, ya. Itu menurut saya Anda perlu kembali untuk melihat atau mencermati secara seksama kembali permohonan Saudara ini, termasuk di dalamnya adalah sekali lagi Anda padatkan, ya, padatkan permohonan ini tidak kemudian banyak uraian-uraian yang sesungguhnya tidak diperlukan di sini letaknya, gitu. Jadi, Anda begitu banyak ini sebetulnya dari sekian banyak literatur Anda munculkan, gitu ya. Ya, ini sebetulnya tidak diperlukan seperti ini, ya, dan Anda mungkin membayangkan kami tidak memahami literatur seolah-olah, begitu, ya.

Jadi kalau yang ... kalau Anda ingin anu padatkan saja di situ, ya, tidak perlu dimunculkan sekian banyak ... apa namanya ... literatur-literatur yang terkait yang kemudian bisa menyebabkan agak bias untuk melihat di mana letak persoalan konstusionalitas normanya karena literatur yang begitu panjang, begitu rupa itu, ya, yang kemudian Anda tadi mengambil sari-sarinya yang tadi bisa dipahami tadi justru kemudian menjadi pertimbangan saya Anda bisa kurangi, ya. Padatkan kembali justru yang ditonjolkan itu adalah di mana letak perbedaannya dengan perkara sebelumnya dan di mana kemudian persoalan konstusional normanya yang muncul di situ karena lebih banyak yang Anda bicarakan itu adalah problem implementasi norma sebetulnya.

Silakan Anda pertimbangkan kembali, ya, hal-hal semacam itu. Ya, Saudara Kuasa, ya, Saudara Dora, ya? Sudah dipahami begitu, ya? Ya, saya kira dari saya itu saja tambahannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Ini kebetulan hadir Prinsipal, ya. Prinsipal saya kira sudah dengar masukan-masukan tadi dari Yang Mulia Pak Suhartoyo terkait dengan sertifikasi Bukti P-6, ya. Bukti P-6 ini kan ada sertifikasi, tetapi juga harus lebih menguatkan untuk legal standing-nya adalah terkait dengan sudah seberapa banyak atau berapa kali melakukan fungsi kolektor, ya. Jadi, kalau diilustrasi sama dengan seorang punya SIM (Surat Izin Mengemudi), tetapi dia tidak pernah mengemudi, ya. Jadi ini harus bisa dibuktikan untuk menguatkan legal standing dari Pemohon nanti.

Kemudian, dari permohonan yang ada, saya kira sudah banyak masukan tadi hanya sedikit catatan. Yang pertama terkait dengan penulisan, ya, karena permohonan ini dalam putusan biasanya dia akan masuk dalam duduk perkara dan dia satu kesatuan dengan putusan MK, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan penulisan tolong diperhatikan, ya. Misalnya soal typo dan sebagainya, ya. Misalnya dalam permohonan ini penulisan nebis in idem, ya, itu kan bahasa asing yang harusnya ditulis huruf miring. Kemudian collector and financing, kemudian proporsionalitas test, ya. Banyak juga kutipan-kutipan yang diambil itu dalam istilah-istilah asing, tetapi tidak huruf miring, ya, jadi itu nanti tolong diperhatikan.

Kemudian juga soal penulisan pasal. Ada yang menulis pasal dengan P besar dan ada yang p kecil di dalam permohonan ini supaya konsisten, ya. Penulisan pasal itu selalu P besar walaupun dalam atau di tengah kalimat. Jadi, nanti tolong diperhatikan.

Kemudian kalau dicermati memang kualitas permohonan ini saya lihat agak lumayan dibandingkan dengan permohonan yang sudah diajukan sebelumnya hanya ada beberapa catatan, misalnya terkait dengan praktik, doktrin, akses, dan perbandingan terutama tadi yang soal praktik yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo soal putusan pengadilan itu kan dari 2012 sampai 2018, sementara putusan Mahkamah Konstitusi ini Tahun 2019. Jadi, contoh-contoh ini tidak terlalu relevan kalau misalnya Anda ingin mengatakan bahwa setelah putusan Mahkamah ternyata di lapangan seperti ini. Nah, kalau seperti itu maka harus diambil contoh-contoh putusan pengadilan setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau diangkat justru sebelum tahun 2012 sampai 2018, sementara putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 15 ayat (2) juga penjelasannya ini, itu di tahun 2019. Jadi, contoh-contoh ini kalau bisa ... bisa menguatkan Hakim untuk bisa mengubah pendirian nanti. Sebab ini yang ada ini kan justru terjadi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, hal lain soal perbandingan, saya kira juga sudah. Tadi ada beberapa contoh, misalnya di pengadilan di Amerika, ya? Mahkamah Agung Amerika itu beberapa contoh yang kemudian mengubah pendiriannya. Saya kira dari saya untuk sementara cukup sekian. Apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari Pemohon atau Kuasa? Silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DORA NINA LUMBAN GAOL

Mohon izin, masukannya, Yang Mulia. Kalau tadi dikatakan untuk dapat mengubah pendirian Mahkamah harus berdasarkan data empiris, apakah itu nanti tidak masuk pada pengaduan konstitusional, Yang Mulia?

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya tadi hanya mengilustrasikan, Bu Kuasa Hukum. Dalam perkara soal mantan terpidana, itu Pemohon bisa membuktikan bahwa ternyata ... itu ilustrasi. Nah, alangkah baiknya ... saya lanjutkan dulu. Ilustrasi tadi menggambarkan bahwa setelah tidak diberi jeda 5 tahun, ternyata banyak kepala daerah yang mantan terpidana, kemudian melakukan tindak pidana korupsi lagi ketika ... salah satu pertimbangan kita, pertimbangan Mahkamah, dalam perkara yang berkaitan dengan kasus atau perkara yang kemudian Mahkamah mengubah pendirian soal mantan terpidana itu.

Kemudian, ada juga yang masalah lain, Mahkamah juga. Masalah jabatan notaris, masalah quick count dalam pemilu pilkada dalam pemungutan suara. Itu ada juga. Ibu bisa baca kenapa Mahkamah bergeser dari pendirian semula, masing-masing punya argumen. Kami ... saya tidak mengatakan bahwa itu kemudian jumbuh atau berkesesuaian

dengan constitutional complaint, tapi paling tidak data-data itu yang kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan. Jadi, bisa menjadi ... menjadi salah satu parameter. Tapi, kalau tidak ada data-data itu, bagaimana kemudian Anda mengargumenkan bahwa di lapangan banyak persoalan? Tapi di sisi lain Anda tidak bisa menyuguhkan data. Itu kan satu kesatuan bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini ternyata praktik di lapangan sekarang begini, begini, begini. Termasuk apa yang disampaikan soal eksekusi di pengadilan negeri tadi. Beri contoh kami, pengadilan negeri mana karena Anda kan menyampaikan bahwa ini tidak hanya lembaga pembiayaan, tapi juga penegak hukum, kepolisian, apa persoalannya? Beri kami keyaki ... anu ... apa ... data-data itu, tapi jangan kemudian Anda masukkan dalam frame bahwa ini nanti komplain ... constitutional complaint. Bukan itu. Itu berbeda.

Itu, jadi ilustrasi-ilustrasi kami itu tadi ... saya tadi kan masalah yang berkaitan dengan mantan kepala daerah ... kepala daerah yang mantan terpidana itu untuk menggeser pendirian Mahkamah Konstitusi karena biar bagaimana tidak bisa dipisahkan antara efektivitas sebuah putusan, putusan pengadilan termasuk pengadilan Mahkamah Konstitusi. Untuk apa Mahkamah Konstitusi mengubah norma, memperbaiki norma yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang kalau kemudian tidak ada asas manfaatnya? Itu, Bu. Nanti supaya dipisahkan, ya, bukan kami kemudian mengharuskan, itu harus ada data yang kemudian ... kemudian seperti ... apa ... bertabrakan dengan constitutional complaint, bukan. Tapi, itu adalah bagian yang bisa menjadi pertimbangan penting bagi Mahkamah untuk mengetahui parameter apa? Parameter Mahkamah Konstitusi di dalam ... apa ... menilai sejauh mana perubahan-perubahan norma yang ada di undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Itu saja, saya mohon tadi menjelaskan, Pak Ketua. Terima kasih.

32. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih penjelasan tambahan dari, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Selanjutnya dari Yang Mulia Prof. Enny.

33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, begini, Saudara Kuasa Pemohon, ya. Jadi, ini kan nasihat ini sekali lagi memang sesuatu yang tidak mengikat, ya? dikembalikan kepada Saudara untuk menentukan pilihannya, tetapi yang perlu Saudara catat di sini adalah karena pengujian konstitusionalitas norma, maka yang perlu kemudian Anda kuatkan itu adalah dari basis-basis misalnya, seandainya Anda memiliki data-data yang terkait, basis-basis

tersebut menjadi basis penguat argumentasi yang menunjukkan apakah ada persoalan konstusionalitas baru yang muncul kemudian dengan adanya putusan MK. Itu pentingnya di situ, ya? Jadi, bukan kemudian Anda ambil data satu pengadilan ... beberapa pengadilan ... tapi Anda harus bisa mengungkapkan argumentasi yang sangat ... apa namanya ... baik berkaitan, apakah betul di situ ada persoalan kausalitas norma. Sekali lagi bukan implementasinya, ya. Itu yang terpokok, ya. Gitu ya, saya kira. Terima kasih.

34. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Untuk perbaikan permohonan, waktunya 14 hari sejak sidang pertama. Nah, sidang selanjutnya itu akan dilaksanakan Senin, tanggal 3 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB. Untuk perbaikan permohonan, ya, sekali lagi saya ulangi, ya. Itu diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat 14 hari sejak sidang pertama ... oh, dalam persidangan nanti, ya? Sidang berikut akan disampaikan dalam persidangan, ya. Ya, jadi untuk perbaikan permohonan nanti disampaikan dalam persidangan yang sidangnya akan dilaksanakan hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, pukul 10.00 WIB. Sudah mengerti, ya, Kuasa dan Prinsipal?

35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Begini, Saudara Kuasa Pemohon, ya. Jadi, ini adalah perkembangan dalam hukum acara yang memang kita ingin terus kembangkan. Jadi, nanti untuk permohonan perbaikan ini ... perbaikan permohonan Saudara ini, Saudara ajukan dalam persidangan, ya, persidangan untuk mendengarkan perbaikan permohonan, ya. Nah, per ... persidangan itu ditentukan tanggal 3 Mei tadi. Jadi, tidak perlu Anda sampaikan ... apa namanya ... di Kepaniteraan pada hari sebelumnya, tapi pada persidangan langsung, ya. Yang mana nanti pokok-pokok perbaikannya Anda sampaikan di situ, ya. Begitu, ya?

36. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih tambahan dari Yang Mulia Prof. Enny. Hukum acara PMK Pengujian Undang-Undang yang terbaru itu Nomor 2 Tahun 2021, ya. Jadi, nanti tolong juga dipelajari karena untuk persidangan perbaikan itu penyerahannya tidak lewat Kepaniteraan, tapi bisa langsung pada saat hari sidang.

Masih ada tambahan, Yang Mulia?

Prof. Enny, masih ada tambahan?

Baik, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.21 WIB

Jakarta, 20 April 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.